



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, diperlukan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagi hasil yang diberikan kepada Pemerintah Desa atas realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
10. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADes adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan PADes lain.
11. Pendapatan Lain adalah pendapatan Desa yang terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa, dan pendapatan lain Desa yang sah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun program dan kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - b. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan potensi Desa.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BELANJA DESA

Pasal 4

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling rendah 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT dan RW;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH, DANA DESA, PENDAPATAN ASLI DESA DAN
PENDAPATAN LAIN

Bagian Kesatu
Penggunaan Alokasi Dana Desa dan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 5

ADD setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD serta insentif RT/RW ditambah dengan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan pada minggu pertama bulan berikutnya dan untuk pembayaran bulan Desember dilakukan paling cepat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (4) Pejabat Kepala Desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara tidak diberikan penghasilan tetap dan jaminan sosial.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian atau pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa, pelaksana tugas Kepala Desa atau Sekretaris Desa diberikan tunjangan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan.

- (7) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara hanya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 dianggarkan dalam APB Desa dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran setelah diresmikan.
- (2) Pembayaran tunjangan BPD dibayarkan pada minggu pertama bulan berikutnya dan untuk pembayaran bulan Desember dilakukan paling cepat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD diberikan tunjangan khusus hari raya.
- (2) Pembayaran tunjangan khusus hari raya dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun menjelang hari raya.
- (3) Tunjangan khusus hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD yang diberhentikan sementara.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan Jasa Purna Bakti sebagai penghargaan atas pengabdianya.
- (2) Jasa Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan sumber dana selain Dana Desa dan ADD.
- (3) Jasa Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatan sebagai Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa pada tahun 2023.
- (4) Jasa Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan sebagai Perangkat Desa saat mencapai usia 60 (enam puluh) tahun pada tahun 2023.
- (5) Besaran Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa dan perangkat Desa paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap.
- (6) Besaran Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penjabat Kepala Desa paling banyak 2 (dua) kali tunjangan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dialokasikan dalam APB Desa dengan besaran sesuai tahapan dokumen perencanaan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan kantor Desa paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

- (4) Untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi bukti kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan rehabilitasi/peningkatan bangunan kantor Desa dengan mempertimbangkan kondisi bangunan dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Bagian Ketiga
Penggunaan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain

Pasal 12

- (1) PADes dan Pendapatan Lain digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Jenis kegiatan dan rincian objek penggunaan PADes dan Pendapatan Lain ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang PADes dan Pendapatan Lain.
- (3) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur tentang:
 - a. jenis PADes dan Pendapatan Lain;
 - b. pengesahan PADes dan Pendapatan Lain;
 - c. pengelolaan PADes dan Pendapatan Lain; dan
 - d. pertanggungjawaban PADes dan Pendapatan Lain.

Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan penggunaan PADes dan Pendapatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, PADes, Pendapatan Lain serta Dana Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Desa yang belum mendapatkan Dana Desa dapat diberikan ADD atau bantuan lainnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Desa yang belum mendapatkan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan ADD dan bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) ADD atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Penggunaan ADD atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - c. tunjangan dan operasional BPD;
 - d. operasional Pemerintah Desa; dan
 - e. insentif/operasional RT/RW.

Pasal 16

Tunjangan Pejabat Kepala Desa dan penghasilan tetap perangkat Desa pada Desa Persiapan dialokasikan dalam APB Desa induk dan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan besaran yang diterima oleh Kepala Desa dan perangkat Desa pada Desa induk.

Pasal 17

Pemerintah Desa induk wajib mengalokasikan belanja operasional Pemerintahan Desa Persiapan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa induk.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun standar satuan harga Desa berdasarkan hasil survei harga setempat yang dilengkapi dengan berita acara hasil survei minimal 2 (dua) penyedia barang dan jasa.
- (2) Standar satuan harga Desa dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya.

- (3) Standar satuan harga Desa merupakan pagu tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal20...Desember....2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR....65..

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas pemerintah provinsi dan prioritas pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangan lokal Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah serta peraturan Desa lainnya.
7. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
8. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
9. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Kebijakan yang menjadi fokus utama dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, mendukung program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa.
2. Dukungan terhadap program Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kewenangan Desa.
3. Peningkatan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemutakhiran data Desa (Prodeskel dan Evdeskel), penyelenggaraan jaminan sosial (jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Peningkatan program dan kegiatan untuk laju pencapaian tujuan SDGs Desa sesuai dengan rekomendasi pada peta jalan SDGs Desa dan rekomendasi hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun Tahun 2023 di masing-masing Desa.

D. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan. Rencana tersebut dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APB Desa, ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu waktu dan tahapan penyusunan serta penetapan APB Desa.

Apabila waktu dan tahapan ini tidak dipenuhi/dipatuhi maka beresiko keterlambatan dalam penatausahaan APB Desa serta tertundanya penyaluran Dana Desa, ADD maupun Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk itu sebelum menyusun APB Desa, yang harus diperhatikan dan dipatuhi adalah waktu dan tahapan penyusunan serta penetapan APB Desa sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

No	Waktu	Tahapan
1	Oktober sampai dengan November 2023	Perencanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024:
		a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan RKP Desa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
		b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
		c. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dalam musyawarah BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disampaikan oleh Kepala Desa.
		d. Sebelum dilaksanakan musyawarah BPD sebagaimana pada huruf c, maka BPD terlebih

			dahulu melaksanakan rapat internal BPD guna membahas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa di internal BPD yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD.
		e.	rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan November Tahun 2023 dan BPD mengeluarkan Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.
		f.	Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan menggunakan pagu tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa, namun apabila disepakati maka Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
2.	Desember 2023		Evaluasi Perencanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024:
		a.	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
		b.	Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 1. Surat pengantar Desa dan Camat; 2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya; 3. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya; 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) per sumber dana; 5. Standar satuan harga Desa; 6. Berita Acara dan daftar hadir musyawarah BPD yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD; dan 7. Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.
		c.	Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dituangkan dalam Keputusan Bupati
3.	Paling lambat tanggal 31 Desember 2023		Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024:
		a.	Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang

			APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan membubuhkan tanda tangan pada Peraturan Desa tentang APB Desa serta diikuti dengan pengundangan oleh Sekretaris Desa pada lembaran Desa, dan menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan membubuhkan tanda tangan pada Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa serta diikuti dengan pengundangan oleh Sekretaris Desa pada berita Desa.
		b.	Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2023.
		c.	Pemerintah Desa wajib melakukan publikasi terhadap APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 melalui media informasi Desa seperti papan informasi Desa, infografis Desa, <i>website</i> Desa dan lain sebagainya.
4.	Maret sampai dengan September 2024		Perencanaan dan evaluasi perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa
		a.	Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
		b.	Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
		c.	Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
		d.	Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa apabila terjadi: <ol style="list-style-type: none"> 1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan. 2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja. 3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan selisih lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
		e.	Penyampaian perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB

a
/

			Desa Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya. 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) per sumber dana.
5.	September sampai dengan November 2024	Perencanaan dan evaluasi Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024:	
		a.	Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
		b.	Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa tetap mempedomani RKP Desa.
		c.	Rancangan perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dievaluasi paling lambat tanggal 30 November 2024.
		d.	Hasil evaluasi rancangan perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dituangkan dalam Keputusan Bupati.
		c.	Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: 1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; 2. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun 2024 yang akan digunakan dalam tahun berjalan. 3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 4. Keadaan yang menyebabkan selisih lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya akan digunakan dalam tahun berjalan
		d.	Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa.
6.	Januari sampai dengan Desember 2024 dan Januari sampai dengan Maret 2025	Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2024:	
	Januari sampai dengan Desember 2024	a.	Desa melakukan penatausahaan keuangan dengan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dari pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024 pada Buku Kas Umum melalui aplikasi Siskeudes.
	Juli 2024	b.	Desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa semester pertama dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

	Januari sampai dengan Maret 2025	c.	Desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 31 Maret Tahun 2025.
--	----------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pemerintah Desa tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk pembayaran kegiatan yang tidak terdapat dalam APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa, dikecualikan untuk pengeluaran kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dengan penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.
2. Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan, dan wajib dipungut oleh Kaur Keuangan Desa yang kemudian untuk disetorkan setiap selesai melakukan transaksi.
3. Dalam hal pagu defenitif Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, maka besaran anggaran yang dialokasikan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024, mengacu pada pagu anggaran Tahun Anggaran 2023.
4. Apabila setelah pagu defenitif Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan dan terdapat selisih jumlah antara pagu defenitif dengan pagu anggaran yang telah disusun dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024, maka Kepala Desa dan BPD wajib menyesuaikan pagu APB Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pagu defenitif yang ditetapkan.
5. Untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang berisiko tinggi terjadinya kegagalan konstruksi, seperti jalan *sandsheet*, jembatan beton bertulang, jembatan gantung, jembatan gelegar baja, gedung konstruksi beton bertulang dan gedung bertingkat konstruksi kayu (gedung serbaguna, PAUD, pasar Desa, polindes, posyandu, perpustakaan, gedung sanggar belajar, dan sebagainya) sumur bor, pembangkit listrik tenaga mikro hidro, bendungan dan taman maka Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk membantu Desa dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Biaya untuk jasa tenaga ahli dalam tahapan perencanaan dalam bidang pemerintahan dimasukkan dalam bidang Pemerintahan Desa sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan dianggarkan satu tahun sebelum kegiatan fisik tersebut dilaksanakan. Besaran biaya jasa honorarium tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur adalah paling tinggi 3% (tiga per seratus) dari pagu anggaran per paket kegiatan.
6. Dalam hal Desa melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa maka harus melalui proses analisis kelayakan dengan kriteria indikator sebagai berikut:
 - a. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - 1) Telah terbentuknya lembaga atau badan seperti Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

- 2) Lembaga atau Badan Usaha Milik Desa yang telah dibentuk memiliki usaha yang bisa berkembang dengan mengutamakan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Terdapat usulan penyertaan modal Desa yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKP Desa dan APB Desa.
 - 4) Usulan penyertaan modal Desa harus disertai proposal dan Rencana Anggaran Biaya serta diserahkan ke Desa untuk dilakukan kajian oleh Pemerintah Desa.
 - 5) Proposal sebagaimana dimaksud angka 4) paling sedikit memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran alokasi dan dasar pelaksanaan, mekanisme pengelolaan usaha, rencana penggunaan dana yang terdiri dari rencana anggaran biaya dan perencanaan keuangan (*CashFlow*) dan penutup.
- b. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan adalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
- 1) pasar dan pemasaran;
 - 2) teknis dan teknologi;
 - 3) manajemen dan SDM;
 - 4) keuangan;
 - 5) ekonomi;
 - 6) sosial budaya;
 - 7) politik;
 - 8) lingkungan; dan
 - 9) hukum.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...20...Desember...2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2023. NOMOR 65

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PRIORITAS PENGGUNAAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DESA DAN PENDAPATAN LAIN.

I. Prioritas Penggunaan ADD

Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan:

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dengan rincian standar sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa Rp2.750.000,00/bulan
 - b. Tunjangan Kepala Desa Rp1.500.000,00/bulan
2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa dengan rincian standar sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap:
 - Sekretaris Desa Rp2.250.000,00/bulan
 - Kepala Urusan Rp2.050.000,00/bulan
 - Kepala Seksi Rp2.050.000,00/bulan
 - Kepala Dusun Rp2.050.000,00/bulan
 - b. Tunjangan:
 - Sekretaris Desa Rp950.000,00/bulan
 - Kepala Urusan Rp650.000,00/bulan
 - Kepala Seksi Rp650.000,00/bulan
 - Kepala Dusun Rp300.000,00/bulan
3. Penyediaan Jaminan Sosial
Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa terdiri dari:
 - a. Jaminan sosial kesehatan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 1% x Penghasilan Tetap/Upah Minimum Daerah yang disisihkan dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Sebesar 4% x Penghasilan Tetap/Upah Minimum Daerah yang dianggarkan dalam APB Desa;
 - 3) Pembayaran Jaminan Sosial Kesehatan dilakukan dengan cara pemotongan Alokasi Dana Desa setiap Desa dan disalurkan ke rekening *virtual account* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) program jaminan ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) . 0,24% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Kematian (JKM) 0,3% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Hari Tua (JHT) 5,7% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Pensiun (JP) 3% x Penghasilan Tetap
4. Penyediaan tunjangan BPD dengan rincian besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua Rp1.050.000,00/bulan
 - b. Wakil Ketua. Rp800.000,00/bulan

- c. Sekretaris Rp700.000,00/bulan
- d. Anggota..... Rp650.000,00/bulan

5. Insentif RT/RW

Insentif RT/RW diberikan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat Desa, dan dalam pelaksanaan tugas dimaksud RT/RW berkewajiban menyampaikan data pemutakhiran kependudukan setiap bulannya kepada Kepala Desa. Insentif RT/RW dianggarkan melalui ADD. Insentif RT/RW dapat juga dianggarkan dari Dana Desa paling banyak sebesar 50% dari jumlah RT/RW apabila pagu ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak mencukupi setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, honorarium pembantu pelaksana, honorarium PKPKD dan PPKD, tunjangan khusus hari raya, operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD. Besaran penyediaan insentif/operasional RT/RW dengan rincian sebagai berikut:

- a. RT..... Rp450.000,00/bulan
- b. RW..... Rp180.000,00/bulan

II. Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

ADD setelah dikurangi alokasi belanja pada huruf A diatas dan ditambah alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, penggunaannya sangat prioritas untuk kegiatan:

1. Penyediaan tunjangan khusus hari raya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Kepala Desa..... Rp2.750.000,00
- b. Sekretaris Desa..... Rp2.250.000,00
- c. Kasi dan Kaur..... Rp2.050.000,00
- d. Kepala Dusun..... Rp2.050.000,00
- e. Ketua BPD..... Rp1.050.000,00
- f. Wakil Ketua BPD..... Rp800.000,00
- g. Sekretaris BPD..... Rp700.000,00
- h. Anggota BPD..... Rp650.000,00

2. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa

Penyediaan operasional Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kewajaran dengan komposisi tidak boleh lebih besar secara akumulatif dibandingkan dengan alokasi belanja pelayanan masyarakat.

Kegiatan operasional Desa tersebut meliputi:

- a. penyediaan belanja barang pakai habis seperti alat tulis kantor (ATK), cetak, belanja materai, belanja lampu, alat kebersihan dan lain-lain;
- b. penyediaan jasa kantor seperti belanja langganan telepon, air, listrik, internet, surat kabar dan lain-lain.
- c. penyediaan pakaian dinas harian/batik Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa;

- d. penyediaan perlengkapan perkantoran yang diperuntukkan melengkapi sarana kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. penyediaan belanja dapur kantor (gula, kopi, teh, air mineral dan air galon);
- f. belanja makanan dan minuman pertemuan/rapat dengan besaran untuk makanan ringan paling tinggi Rp15.000,00/kotak dan makanan berat paling tinggi Rp30.000,00/kotak;
- g. belanja makanan minuman tamu Desa dengan besaran untuk makanan ringan paling tinggi Rp20.000,00/porsi dan makanan berat paling tinggi Rp40.000,00/porsi; dan
- h. belanja perjalanan dinas dialokasikan secara wajar dan rasional serta mempertimbangkan tingkat urgensi perjalanan dimaksud dengan memprioritaskan pada kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kapasitas aparatur Desa, kemajuan Desa dan berkorelasi dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perjalanan dinas dimaksud terdiri dari perjalanan dinas dalam Daerah dan luar Daerah.

Standar perjalanan dinas sebagai berikut:

Uraian	Tujuan			
	Keluar Provinsi (Rp)	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)
1. Penginapan/hari	600.000,00	450.000,00	400.000,00	250.000,00
2. Uang Harian/hari	420.000,00	370.000,00	300.000,00	200.000,00
3. Taksi/kali	250.000,00			

Transport PP perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

No	Kecamatan	Tujuan			
		Luar Kabupaten		Dalam Kabupaten	
		Luar Provinsi	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
1.	Rasau Jaya	3.000.000,00 (sesuai tiket)	175.000,00	175.000,00	Sesuai Jarak Tempuh
2.	Sungai Kakap		200.000,00	200.000,00	
3.	Sungai Ambawang		175.000,00	175.000,00	
4.	Kuala Mandor B		250.000,00	250.000,00	
5.	Kubu		300.000,00	300.000,00	
6.	Batu Ampar		400.000,00	400.000,00	
7.	Teluk Pakedai		300.000,00	300.000,00	
8.	Terentang		300.000,00	300.000,00	
	Untuk Desa dalam ruang lingkup Kecamatan Sungai Raya diatur sebagai berikut:				
9.	a. Transport Air		350.000,00		
	b. Transportasi darat sesuai jarak tempuh:				
	- Jarak 0 - 5 km		50.000,00		
	- Jarak 5 -10 km		100.000,00		
	- Jarak lebih dari 10 km		150.000,00		
10.	Untuk transportasi ke kecamatan sesuai jarak tempuh diatur sebagaimana angka 9 huruf b				

Keterangan:

- Penginapan dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sesuai bukti penginapan berupa bill, struk, bukti pembayaran secara *online*, dan lain-lain, jika tidak dapat melampirkan bukti penginapan maka biaya penginapan perhari adalah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari

standar penginapan dengan menyertakan Daftar Pengeluaran Riil.

- Uang harian dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
- Biaya Taksi dibayarkan sebanyak 2 kali dari Bandara ke tempat tujuan saat keberangkatan dan kepulangan.
- Transport PP perjalanan dinas luar provinsi menggunakan angkutan udara yang dibayarkan sesuai harga tiket yang dibuktikan dengan tiket dan *boarding pass* pulang pergi.

3. Penyediaan Operasional BPD

Biaya operasional BPD dialokasikan paling tinggi sebesar Rp23.000.000,00/tahun dan dipergunakan untuk:

- a. pengadaan biaya administrasi sekretariat BPD seperti alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, penggandaan dan lain-lain;
 - b. pengadaan sarana kerja sekretariat BPD;
 - c. makan minum pertemuan rapat dengan besaran untuk makanan ringan paling tinggi Rp15.000,00/kotak dan makanan berat paling tinggi Rp30.000,00/kotak;
 - d. uang saku sidang rapat paling tinggi Rp50.000,00/orang;
 - e. perjalanan dinas mengacu pada standar perjalanan dinas Pemerintah Desa;
 - f. belanja operasional lainnya sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
4. Untuk menunjang kegiatan pada urusan keuangan Desa atau seksi lainnya, Pemerintah Desa dapat mengangkat 2 (dua) orang tenaga Pembantu Pelaksana dengan standar honorarium paling tinggi Rp1.400.000,00/bulan.
5. Honorarium tenaga kebersihan, jaga malam, supir ambulance Desa atau tenaga/petugas sejenis yang disebut dengan nama lain disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dengan standar honorarium paling rendah Rp300.000,00/bulan.
6. Insentif Kader Teknis dalam menunjang proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa yang berasal dari Perangkat Desa yang memahami tentang teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa dengan standar insentif sebesar Rp250.000,00/bulan selama 12 bulan.
7. Belanja jasa honorarium untuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang dibayarkan dengan standar sebagai berikut:
- a. PKPKD Rp300.000,00/bulan
 - b. Koordinator PPKD Rp250.000,00/bulan
 - c. PPKD Rp200.000,00/bulan
8. Kendaraan operasional Pemerintah Desa
Kendaraan operasional pemerintah Desa digunakan untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kendaraan operasional pemerintah Desa berupa kendaraan roda dua dengan kapasitas silinder paling tinggi 150 cc
 - b. Belanja pengadaan kendaraan operasional Desa paling tinggi sebanyak 1 (satu) unit pada satu tahun anggaran dengan mengacu pada ketentuan harga *e-katalog*.

c. Kepengurusan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor operasional Pemerintah Desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang kepemilikan kendaraan bermotor pemerintah.

9. Dukungan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta penyebarluasan informasi terkait pajak Daerah pada kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sub bidang Pertanahan. Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
10. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa). Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
12. Penyelenggaraan studi terapan ke luar provinsi bagi Pemerintahan Desa dengan memprioritaskan bidang studi terapan yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa melalui proses asistensi tingkat kabupaten yang dilakukan paling banyak 3 (tiga) orang.
13. Apabila terjadi perubahan yang menyebabkan berkurangnya pagu ADD, maka Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai Penghasilan Tetap, Tunjangan Perangkat Desa dan Kepala Desa, Tunjangan BPD dan Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

III. Penggunaan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain

1. Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain dapat dipergunakan untuk:
 - a. Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sah.
 - b. Tunjangan Kinerja BPD.
2. Pendapatan lain sebagaimana dimaksud angka 1 bersumber dari:
 - a. Penerimaan dari Hasil Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - b. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga; dan
 - d. Bunga Bank.
3. Penggunaan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lain sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dan huruf b paling banyak sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain.

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan:

1. Pemetaan dan analisa kemiskinan Desa secara partisipatif kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipergunakan untuk:
 - a. Honorarium Petugas Puskesmas yang dianggarkan paling banyak 3 (tiga) orang petugas Rp250.000,00/orang/bulan
 - b. Operasional Puskesmas seperti, alat tulis kantor (ATK), cetak dan penggandaan dan lain-lain.
2. Pencegahan *stunting* melalui kegiatan penyelenggaraan posyandu pada bidang pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan rembuk *stunting*;

- b. penyediaan makanan bergizi ibu hamil, penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui, anak usia 0-6 bulan dan anak usia 7-23 bulan dengan besaran alokasi paling sedikit Rp5.000.000,00/posyandu;
- c. pengadaan ultrasonografi (USG) Portable bagi Desa sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
- d. pengadaan antropometri (alat pengukur pertumbuhan badan) untuk bayi/balita/posyandu;
- e. honorarium pendataan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), dengan honorarium untuk 1 (satu) orang KPM sebesar Rp300.000,00/bulan.
Jumlah KPM perdesa mengacu pada jumlah posyandu dengan ketentuan:

No.	Jumlah Posyandu	Jumlah KPM
1.	1 - 4	1 Orang
2.	5 - 8	2 Orang
3.	9 - 12	3 Orang
4.	> 12	4 Orang

- 3. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
- 4. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa berupa internet Desa.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
- 5. Penyelenggaraan informasi publik Desa berupa poster/baliho/APB Desa, dan lainnya.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
- 6. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan difokuskan pada penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu/miskin/berprestasi.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
- 7. Bidang pelaksanaan pembangunan pada sub bidang kesehatan pada kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan Desa, jika dibutuhkan Pemerintah Desa dapat merekrut Bidan Desa/Perawat Desa non Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi kekurangan bidan per dusun dan memperlancar penyelenggaraan pos kesehatan Desa/pelayanan kesehatan masyarakat dengan besaran honor/insentif sebesar Rp2.100.000,00/orang/bulan serta bantuan pelaksanaan kegiatan pos kesehatan pesantren (Poskestren) dengan besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
- 8. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat Desa pada sub bidang kesehatan kegiatan penyediaan jaminan kesehatan masyarakat Desa diberikan kepada masyarakat Desa yang kurang mampu yang belum terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Daerah.

Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

9. Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa pada sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patroli, penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat) yang dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
10. Dukungan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan besaran alokasi sesuai kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
11. Dukungan pembinaan termasuk pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dengan alokasi paling rendah Rp5.000.000,00.
12. Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan besaran alokasi sesuai dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
13. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan pada bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa dengan besaran alokasi sesuai dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
14. Peningkatan usaha ekonomi Desa serta produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional. Sedangkan untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan alokasi paling rendah Rp.5.000.000,00.
15. Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
16. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa
Dialokasikan untuk pengembangan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diselenggarakan di Desa atau dalam kecamatan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dengan memperhatikan aspek urgensi, muatan substansi, dan manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Desa.
17. Peningkatan kapasitas BPD
Dialokasikan untuk pengembangan kapasitas BPD yang diselenggarakan di Desa atau dalam kecamatan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dengan memperhatikan aspek urgensi, muatan substansi, dan manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Desa.
18. Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah Inovatif.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.

19. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam melalui peningkatan kesiapsiagaan untuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam kebakaran hutan dan lahan.

Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan Desa dan memperhatikan potensi ancaman berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan pada periode sebelumnya di Desa bersangkutan.

C. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

2. Swakelola

- a. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- b. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

- c. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa dan aparatur Pemerintahan Desa yang didanai melalui Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

3. Padat Karya Tunai Desa

- a. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;

- b. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

- c. besaran anggaran upah kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

D. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

1. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

- a. baliho;
- b. papan informasi Desa;
- c. media elektronik;
- d. media cetak;
- e. media sosial;
- f. website Desa;
- g. leaflet;
- h. pengeras suara di ruang publik; dan
- i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendes.go.id.

2. Pelaporan

- a. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

E. PRIORITAS KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DESA DAN PENDAPATAN LAIN

1. Belanja jasa honorarium untuk tim seperti Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa, Tim Penegasan Batas Desa, Tim Penyusunan Profil Desa, Tim Inventaris Aset-Aset Desa atau Tim yang disebut dengan nama lain, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran honorarium sebagai berikut:
 - a. Pembina/Penanggung JawabRp450.000,00/kegiatan
 - b. KetuaRp400.000,00/kegiatan
 - c. Wakil Ketua.....Rp375.000,00/kegiatan
 - d. Sekretaris.....Rp350.000,00/kegiatan
 - e. AnggotaRp300.000,00/kegiatanSusunan Tim dimaksud disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja jasa honorarium panitia kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun Desa, Lomba Desa, MTQ atau Panitia yang disebut dengan nama lain, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran honorarium sebagai berikut:
 - a. KetuaRp250.000,00/kegiatan
 - b. AnggotaRp200.000,00/kegiatan
3. Belanja jasa honorarium untuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran honorarium sebagai berikut:
 - a. Nilai Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000,00 dengan rincian:
 - KetuaRp400.000,00/kegiatan
 - Sekretaris.....Rp350.000,00/kegiatan
 - AnggotaRp300.000,00/kegiatan
 - b. Nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 dengan rincian:
 - KetuaRp700.000,00/kegiatan
 - Sekretaris.....Rp600.000,00/kegiatan
 - AnggotaRp500.000,00/kegiatan
 - c. Nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp200.000.000,00 dengan rincian:
 - KetuaRp1.000.000,00/kegiatan
 - Sekretaris.....Rp800.000,00/kegiatan
 - AnggotaRp600.000,00/kegiatan

4. Honorarium narasumber dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Desa sebesar Rp300.000,00/Jam Pelatihan (1 Jam Pelatihan = 45 menit) dan uang transport peserta pelatihan maupun peserta kegiatan sebesar Rp75.000,00/orang/kegiatan.
5. Lembur dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dapat dianggarkan dengan besaran:
 - a. uang lembur sebesar Rp17.000,00/jam dengan batas paling banyak 4 (empat) jam/hari diluar jam kerja.
 - b. Uang makan lembur sebesar Rp25.000,00/hari.

F. LAIN-LAIN

Kode Rekening Bidang dan Sub Bidang serta Kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...20... Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR....65....

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. DAFTAR KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI ADD, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DESA DAN PENDAPATAN LAIN.

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala desa dan Perangkat Desa;
 4. penyediaan operasional Pemerintah Desa (alat tulis kantor, honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan pelaksana pengelola keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 5. penyediaan tunjangan BPD;
 6. penyediaan operasional BPD (rapat-rapat, alat tulis kantor, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain); dan
 7. penyediaan insentif/operasional RT/RW.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
1. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 2. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 3. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa.
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
1. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan kartu tanda penduduk, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain);
 2. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 3. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 4. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 5. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif.
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
1. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dan lain-lain bersifat reguler);
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);

3. penyusunan dokumen perencanaan Desa (rencana pembangunan jangka menengah Desa/rencana kerja pemerintah Desa, dan lain-lain);
 4. penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 5. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 6. penyusunan kebijakan Desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa, dan lain-lain diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 7. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 8. pengembangan sistem informasi Desa;
 9. koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, pihak ketiga, dan lain-lain);
 10. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 11. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
 12. dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk Desa persiapan; dan
 13. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. Sub Bidang Pertanahan:
1. sertifikasi tanah kas Desa;
 2. administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 3. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 4. mediasi konflik pertanahan;
 5. penyuluhan pertanahan;
 6. administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
 7. penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa.

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Sub Bidang Pendidikan:
1. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dan seterusnya);
 2. dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dan seterusnya);
 3. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
 5. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 6. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;

7. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
 8. pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
 9. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 10. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 11. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan
 12. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
- b. Sub Bidang Kesehatan:
1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan seterusnya);
 2. penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 3. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan lain-lain);
 4. penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
 5. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
 6. pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 7. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 8. pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
 9. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
 10. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan
 11. penyediaan jaminan kesehatan masyarakat Desa.
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
1. pemeliharaan jalan Desa;
 2. pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 3. pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. pemeliharaan jembatan milik Desa;
 5. pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
 6. pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 7. pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa;
 8. pemeliharaan embung milik Desa;
 9. pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
 11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan, permukiman/gang;
 12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
 14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);

15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
 16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
 17. pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 18. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
 19. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa; dan
 20. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa.
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman:
1. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
 2. pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 3. pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 4. pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 5. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain);
 6. pemeliharaan fasilitas jamban umum/Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, dan lain-lain;
 7. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 8. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 9. pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
 15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 17. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa; dan
 18. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
1. pengelolaan hutan milik Desa;
 2. pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 3. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.

- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:
 - 1. pembuatan rambu di jalan Desa;
 - 2. penyelenggaraan informasi publik Desa (seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan APB Desa/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga, dan lain-lain);
 - 3. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 - 4. pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi Desa.
 - 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa.
 - 6. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi; dan
 - 7. pelestarian lingkungan hidup.
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - 1. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi; dan
 - 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- h. Sub Bidang Pariwisata:
 - 1. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - 3. pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 - 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata.

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain);
 - 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 - 3. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi Pemerintah Daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
 - 4. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - 5. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - 6. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin; dan
 - 7. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
 - 1. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - 2. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

3. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa; dan
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa; dan
 6. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
1. pembinaan lembaga adat;
 2. pembinaan lembaga ketahanan masyarakat Desa/lembaga pemberdayaan masyarakat/lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
 3. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 4. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
1. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 2. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 3. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 4. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 5. bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya); dan
 6. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
1. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
 2. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 3. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dan lain-lain);
 4. pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 5. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 6. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 7. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk

- ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan;
8. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 9. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan; dan
 10. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
1. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 2. peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 3. peningkatan kapasitas BPD.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
1. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 2. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 3. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
 4. peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan.
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
1. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/UMKM;
 2. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 4. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
 5. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan; dan
 6. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha badan usaha milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
1. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
 2. pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 3. pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 4. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi.
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
1. pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
 3. pengembangan industri kecil level Desa; dan
 4. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain).

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
 1. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap darurat bencana alam/sosial; dan
 2. pencegahan dan penanggulangan bencana alam/sosial.
2. Sub Bidang Keadaan Darurat:
penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana.
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak:
 1. rehabilitasi sosial; dan
 2. penanggulangan kemiskinan.

VI. LAIN-LAIN

Kode rekening bidang dan sub bidang serta kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

B. DAFTAR KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI DANA DESA

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa berupa penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.
- b. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
 1. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa); dan
 2. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif.
- c. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
 1. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dan lain-lain bersifat reguler);
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 3. penyusunan dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan lain-lain);
 4. penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 5. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 6. pengembangan sistem informasi Desa;
 7. koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, pihak ketiga, dan lain-lain);
 8. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 9. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

a. Sub Bidang Pendidikan:

1. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dan seterusnya);
2. dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dan seterusnya);
3. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
4. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
5. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
6. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
7. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
8. pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
9. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
10. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
11. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan
12. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

b. Sub Bidang Kesehatan:

1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan seterusnya);
2. penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
3. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan lain-lain);
4. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
5. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
6. pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
7. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
8. pemeliharaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
9. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
10. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan
11. penyediaan jaminan kesehatan masyarakat Desa.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. pemeliharaan jalan Desa;
2. pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
3. pemeliharaan jalan usaha tani;
4. pemeliharaan jembatan milik Desa;
5. pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
6. pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa;
7. pemeliharaan embung milik Desa;

8. pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
9. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan, permukiman/gang;
11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
16. pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
17. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
18. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa; dan
19. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa.

d. Sub Bidang Kawasan Permukiman:

1. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
2. pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
3. pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
4. pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
5. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain);
6. pemeliharaan fasilitas jamban umum/Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, dan lain-lain;
7. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
8. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
9. pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);

17. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa; dan
 18. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
- a. pengelolaan hutan milik Desa;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - c. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
1. pembuatan rambu di jalan Desa;
 2. penyelenggaraan informasi publik Desa (seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan APB Desa/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga, dan lain-lain);
 3. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi Desa.
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa.
 6. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi; dan
 7. pelestarian lingkungan hidup.
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
1. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi; dan
 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- h. Sub Bidang Pariwisata:
1. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 3. pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata.

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (satlinmas Desa);
 - c. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi Pemerintah Daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
 - d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;

- e. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - f. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin; dan
 - g. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
- a. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b. pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa; dan
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa.
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
- a. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - c. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa; dan
 - f. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
- a. pembinaan lembaga adat;
 - b. pembinaan lembaga ketahanan masyarakat Desa/lembaga pemberdayaan masyarakat/lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - d. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
- a. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - b. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - e. bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya); dan
 - f. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan.
2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
- a. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
 - b. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);

- c. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dan lain-lain);
 - d. pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - e. pelatihan/bimtek/pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan;
 - f. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - g. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan;
 - h. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - i. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan; dan
 - j. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian. ✓
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
 - a. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 - c. peningkatan kapasitas BPD.
 4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
 - a. pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak;
 - c. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan.
 5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
 - a. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 - b. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c. pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 - d. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - e. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan; dan
 - f. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.
 6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
 - a. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
 - b. pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c. pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi.

7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
 - a. pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
 - c. pengembangan industri kecil level Desa; dan
 - d. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain).

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
 - a. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap darurat bencana alam/sosial; dan
 - b. pencegahan dan penanggulangan bencana alam/sosial.
2. Sub Bidang Keadaan Darurat berupa Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana.
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak:
 - a. rehabilitasi sosial; dan
 - b. penanggulangan kemiskinan.

VI. LAIN-LAIN

Kode rekening bidang dan sub bidang serta kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...20...Desember...2023..
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR...65.....